



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TIDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG  
NOMOR 15 TAHUN 2025  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, unit kerja/satuan kerja pada instansi pemerintah perlu meningkatkan kualitas pembangunan zona integritas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana

- telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung, yang terdiri dari :

1. Pengarah;
2. Tim Pelaksana :
  - a. Tim Manajemen Perubahan;
  - b. Tim Penataan Tata Laksana;
  - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
  - e. Tim Penguatan Pengawasan;
  - f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Susunan keanggotaan Tim yang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tideng Pale  
pada tanggal 07 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TIDUNG,

ttd.

APRIADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TIDUNG  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya  
Manusia,



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN**  
**UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG**  
**NOMOR 15 TAHUN 2025**  
**TENTANG PEMBENTUKAN TIM**  
**PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS**  
**DI LINGKUNGAN KOMISI**  
**PEMILIHAN UMUM KABUPATEN**  
**TANA TIDUNG**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>I. TIM PENGARAH</b>				
1.	Apriadi	Ketua KPU	KETUA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan pembangunan Zona Integritas;</li> </ul>
2.	Ramsyah	Anggota KPU	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan arahan rencana kerja masing-masing tim;</li> </ul>
3.	Alam Saputra	Anggota KPU	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memastikan pelaksanaan pembangunan zona integritas sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak terhadap masyarakat;</li> </ul>
4.	Alfonsius Cengkar	Anggota KPU	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memonitor dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road map dan berkelanjutan.</li> </ul>
5.	Ihsan hariadi	Anggota KPU	Anggota	

II. TIM PELAKSANA			
1.	Zainal Ilham Barkati	Plt.Sekretaris KPU Tana Tidung	Ketua
2.	Bayuaji Antio Sumbogo	Kassubag Teknis dan Hukum	Sekretaris
3.	Dony Saputra	Plt.Kassubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Zainal Ilham Barkati	Kassubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	M.Fajrul falah Zihan	Kassubag Parmas dan SDM	Anggota
<b>A. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>			
1.	Bayuaji Antio Sumbogo	Kassubag Teknis dan Hukum	Koordinator merangkap anggota
2.	Siti Silmi Kamilah	Pelaksana	Anggota
3.	Haslinda	Pelaksana	Anggota
4.	Muhammad Najib Zamzami	Pelaksana	Anggota
5.	Muhammad Sultan	Pelaksana	Anggota

B. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Zainal Ilham Barkati	Kassubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun tandar Operasional Prosedur (SOP) kerja di KPU Kabupaten Tana Tidung dengan berpedoman pada peningkatan Efisiensi dan efektivitas sistem serta prosedur kerja yang jelas dan terukur;</li> <li>- Mendorong penggunaan teknologi dalam pelaksanaan keterbukaan informasi;</li> <li>- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi.</li> </ul>
2.	Ali Asgar	Pelaksana	Anggota	
3.	Abdurahman	Pelaksana	Anggota	
4.	Sumardi	Pelaksana	Anggota	
5.	Zulkifli Reza Pahlevi	Pelaksana	Anggota	
6.	Febriyan	Pelaksana	Anggota	
C. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)				
1.	M. Fajrul Falah Zihan	Kassubag Parmas dan SDM	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan KPU Kabupaten Tana Tidung;</li> <li>- Mendorong pola mutasi dan pengembangan kompetensi pegawai secara terukur dan terbuka;</li> <li>- Mendorong penyusunan Penilaian kinerja Individu secara terukur dan berkesesuaian;</li> <li>- Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Tana Tidung.</li> </ul>
2.	Henry Devantoro	Pelaksana	Anggota	
3.	Redi Nurpani Putra	Pelaksana	Anggota	
D. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	Dony Saputra	Plt.Kassubag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis pada lingkungan KPU Kabupaten Tana Tidung dengan</li> </ul>

2.	Yeheskiel	Pelaksana	Anggota	mempertimbangkan sumber daya manusia yang tersedia dan berorientasi pada hasil  - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah memiliki kriteria <i>Spesific, Measureable, Achieveable, Relevant, and Time Bound (Smart)</i> ; - Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu.
3.	Nur Prasetyo	Pelaksana	Anggota	
4.	Yesi natalia	Pelaksana	Anggota	

#### E. TIM PENGUATAN PENGAWASAN

1.	Bayuaji Antio Sumbogo	Kassubag Teknis dan Hukum	Koordinator	- Melakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Tana Tidung; - Melakukan penerapan Sitem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); - Penyediaan layanan pengaduan masyarakat dan <i>Whistle Blowing System</i> .
2.	Siti Silmi Kamilah	Pelaksana	Anggota	
3.	Haslinda	Pelaksana	Anggota	
4.	Muhammad Najib Zamzami	Pelaksana	Anggota	
5.	Muhammad Sultan	Pelaksana	Anggota	

#### F. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1.	M. Fajrul Falah Zihan	Kassubag Parmas dan SDM	Koordinator	- Menyusun standar dan maklumat pelayanan serta melakukan review dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala; - Melakukan Penyediaan layanan kepada publik secara terpadu dan terintegrasi; - Menyusun <i>system reward and punishment</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai dengan standar;
2.	Henry Devantoro	Pelaksana	Anggota	
3.	Redi Nurpani Putra	Pelaksana	Anggota	

- |  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Melakukan inovasi pelayanan;</li><li>- Melakukan survey kepuasan pelayanan kepada Masyarakat.</li></ul> |
|--|--|--|---|

Ditetapkan di Tideng Pale  
pada tanggal 07 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TIDUNG,

ttd.

APRIADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TIDUNG  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya  
Manusia,



M. FAJRUL FAJAH ZIHAN